



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 378 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN
WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Jamban Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Usulan Bantuan Jamban dari Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Jamban Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah yang belum masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan Nomor ID DTKS bagi yang sudah masuk DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG;

6. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sejumlah 12 KK senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) per unit yang masuk dalam DTKS maupun Non DTKS yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Pembangunan Jamban.
- KETIGA : Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti Program Bantuan Pembangunan Jamban.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Pembangunan Jamban masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 370 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN WILAYAH
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO. | KECAMATAN | DESA | NAMA | KK | NIK | DTKS/NON DTKS | BESARAN BANTUAN (RP) |
|-----|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | TIMBUK LANGGOANG | 7207162402080397 | 7207160107550003 | DTKS | 15.000.000 |
| 2 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | TOSNI BALANI | 7207162402080312 | 7207160107870006 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 3 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | EPRAEN YUMBETAN | 7207162402080080 | 7207160107470004 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 4 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ELISA SANGANDE | 7207162402080428 | 7207161308580001 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 5 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | SARDIN KUADANG | 7207091102080176 | 7207091310850001 | DTKS | 15.000.000 |
| 6 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | SEM TUTULUNG | 7207162402080298 | 7207160107520007 | DTKS | 15.000.000 |
| 7 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | SOLMON YUMBETAN | 7207162608150002 | 7207160107950001 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 8 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ESON SAMUEL | 7207162402080468 | 7207160107770004 | DTKS | 15.000.000 |
| 9 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ILINGE KUADANG | 7207162402080366 | 7207160107590007 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 10 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | BEN KUSOLAN | 7207163010120003 | 7207160107860015 | DTKS | 15.000.000 |
| 11 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | OKTA LINGAN | 7207162105130001 | 7207042905950001 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 12 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | HASAN MAYAKI | 7207161704120043 | 7207160107850003 | NON DTKS | 15.000.000 |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. HANAN BASIR